

MEDIASI HAM
2008

PERKOMNAS NO.59A, BN 2012/NO. 985, 12 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi di bidang mediasi. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.65/P Tahun 2007; Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; mediator dan komediator yang dalam melaksanakan fungsinya wajib menaati kode etik Mediator Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; tahap pra mediasi; tahap mediasi; dan tahap pasca mediasi. Subkomisi Mediasi wajib memonitor seluruh proses pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Seluruh biaya yang timbul dari proses diatas dibebankan kepada APBN Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Oktober 2012 dan ditetapkan pada tanggal: 1 Oktober 2008.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Mediator diatur dalam PERKOMNAS.